

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan Penduduk OA ITAP dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP EL
3. Fotocopy Dokumen Perjalanan
4. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (ITAP)
5. Untuk yang pindah datang membawa SKP dan membawa KTP EL atau KIA untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03
2. OA melampirkan fotokopi KK, KTP EL, Dokumen perjalanan dan KITAP
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menarik KTP-EL dan atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP EL dan/atau KIA dengan alamat baru
5. Dinas memusnahkan KTP-EL dan atau KIA alamat lama
6. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru
7. Tidak perlu diterbitkan SKP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKP OA ITAP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat